

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

'Drama' korupsi di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hampir setiap tahunnya terdapat pertunjukan 'drama' tersebut. Hal ini terjadi baik di instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Lembaga pemberantas korupsi seperti KPK pun sudah diberdayakan sedemikian rupa agar dapat mengakhiri pentas 'drama' tersebut. Namun beberapa hasilnya belum sesuai harapan. Dalam pertunjukan 'drama' ini, akuntansi sangat terkait di dalamnya baik berperan sebagai pemberantas maupun dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Layaknya sebuah drama yang pada suatu periode waktu akan 'dipentaskan' kembali, 'drama' korupsi ini setiap tahun muncul (dipentaskan), lalu dituntaskan atau bahkan terdapat episode lanjutan atau mungkin sengaja 'diputihkan' untuk menjaga citra pihak tertentu. Jika diibaratkan penyakit, seperti sebuah kanker yang pada awalnya tak terlihat seiring berjalannya waktu dapat diketahui, namun telah menggerogoti 'organ-organ' (lembaga, pemerintahan) hingga akhirnya sulit untuk disembuhkan.

Tidaklah mudah menyelesaikan 'drama' yang telah menjadi ironi di negeri ini, bahkan apabila telah menjadi suatu kroni, pengungkapannya pun menjadi sedikit rumit. Selain lembaga yang telah disebutkan sebelumnya,

terdapat beberapa LSM nasional seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menjadi pengamat, bahkan sebagai *pressure group* pemerintah serta lembaga terkait dalam pengentasan korupsi akan menjadi lebih efektif.

Pengawasan oleh internal pemerintah sendiri ikut diberdayakan. Selain oleh lembaga audit pemerintah seperti BPK, BPKP dan Inspektorat daerah, penyusun anggaran pun dalam hal ini eksekutif (pemerintahan daerah) maupun legislatif (anggota dewan) ikut berperan serta dalam proses penganggaran, baik dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan.

Berdasarkan Hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum (penyidik), transaksi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi merupakan hasil analisis terbanyak diantara dugaan tindak pidana lainnya tercatat ada 817 kasus serta 831 kasus terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang / TPPU (sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PPATK 2011).

Sedangkan berdasar laporan Transparency International *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan skor 3,0 (peringkat 100), jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura (skor 9,2 peringkat 5), serta Malaysia (skor 4,4 peringkat 60) ini mengindikasikan bahwa negara kita masih di dalam kategori negara yang rawan korupsi. (<http://www.ti.or.id>).

'Drama' korupsi sudah sering terjadi baik kasus di dalam maupun luar negeri. Modus para aktor dalam memainkan peran nya seperti dalam studi ekonomi politik terutama yang dikenal sebagai *The New Political Economy Theory* adalah *rent seeking* (pencarian keuntungan), yang biasanya dilakukan para aktor saat melakukan kegiatan politik.

Survey yang dilakukan ICW sendiri pada tahun 2014, modus yang sering dipakai adalah penyalahgunaan anggaran dengan 71 kasus (23,05%), penggelapan dengan 71 kasus (23,05%), serta laporan fiktif kurang lebih 66 kasus (21,42%). Sisanya adalah *mark-up*, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, proyek fiktif hingga pungutan liar (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/529723>). Modus yang dilakukan di atas yang menyebabkan 'pementasan drama' korupsi, tentunya sebelum akuntansi 'masuk' dan menjadi protagonis dalam kasus tersebut.

Terdapat sedikit perbedaan dengan tabulasi data milik KPK yang dirilis pada 30 November 2014, penanganan korupsi berdasar jenis perkara penyalahgunaan anggaran berada pada peringkat 3 (lihat Lampiran 4) yaitu 16 kasus atau sebesar 6,4% dari 250 jumlah kasus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana penyuaipan dan pengadaan barang dan jasa menjadi kasus terbanyak secara berturut. (www.acch.kpk.go.id)

Terkait darimana aktor dalam 'drama' tersebut berasal, berdasar sumber yang sama aktor yang menjabat sebagai anggota dewan baik pusat dan daerah berjumlah 59 orang (22,60%), disusul oleh pejabat eselon

sebanyak 44 orang (16,85%) dan bupati – wakil bupati 24 orang (9,19%), meski yang paling banyak berasal dari kalangan swasta (lihat Lampiran 2).

Inefisiensi menjadi masalah utama dalam bentuk adanya tumpang tindih proyek hingga proyek fiktif, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, serta ketidaksinkronan program pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat.

Di mancanegara misalnya di negara Kanada penyalahgunaan kekuasaan dalam *Canada Government Sponsorship Program*, dana yang seharusnya digunakan dalam skema unifikasi nasional tersebut justru mengalir ke rekening bank milik partai politik (Everett *et al.*, 2012). Untuk contoh kasus *Moneylaundering* sendiri, Accounting Firm memiliki peran seperti yang terjadi di Inggris, Accounting Firm Jacksen & Co diputuskan ikut melakukan tindak pencucian uang oleh Pengadilan Tinggi Inggris (UK High Court) atas kasus AGIP. Di sini terlihat adanya keterlibatan aktif atau diam-diam profesional (akuntan) yang mampu membentuk calon perusahaan dan menciptakan sebuah labirin birokrasi yang menghambat penelusuran transaksi keuangan yang ilegal (Mitchell, A. *et al.*, 1998).

Sedangkan kasus di dalam negeri seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, berupa simulator SIM lalu skandal yg pernah terjadi pada PT KF (Bapepam, 2002) lalu dugaan kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di bukit Hambalang dan yg terbaru mengenai tindak pidana

pencucian uang yang sedang diselidiki adalah korupsi pengadaan kuota impor daging yang diindikasikan terdapat tindak pencucian uang. Contoh yang terdapat di dalam negeri ini dapat dikatakan sebuah 'drama' besar. Kasus korupsi dalam negeri terutama di daerah yang melibatkan eksekutif maupun legislatif dapat menjadi suatu kroni seperti dalam contoh kasus terbaru korupsi mantan Gubernur Banten, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan,

Hampir sama dengan kasus di Kanada, di sini terdapat peran birokrat-politisi-swasta dalam 'drama-drama' tersebut. Peran Akuntansi disini salah satunya terkait tentang penggelembungan anggaran yang dilakukan pihak tertentu.

Protagonis Akuntansi disini dapat berupa *creative accounting* yang pada umumnya dilakukan pada anggaran. *Creative Accounting* merupakan praktek yang legal, namun celah-celah didalamnya lah yang sering digunakan. Tak dapat dipungkiri, hal ini sering dilakukan oleh instansi swasta bahkan pemerintah sekalipun dengan bantuan akuntan instansi tersebut tentunya.

Berdasar *The AICPA Forensic and Valuation Service Trend Survey* *creative accounting* ini banyak digunakan (di bawah bagian operasi 29% dan Sales 18%) pada bagian *Accounting and Finance account payable* (18%), *Accounting and Finance payroll* (6%), *Accounting and financial statement* (2%) sisanya pada bagian lain (sumber: JurnalAkuntansiKeuangan.com). Jika terjadi pada pemerintahan atau sektor publik, kemungkinan besar terjadi pada bagian operasi dan bagian *financial statement* / laporan keuangan.

Dapat dilihat dari isu ‘bancakan’ anggaran APBN-P 2013 yang baru saja muncul, yang terdapat kenaikan alokasi dalam beberapa hal seperti pendidikan, di mana kenaikan ini akan menimbulkan sebuah ‘transaksi’. Hal ini menunjukkan bahwa aparat hukum pun (KPK) terdapat kesulitan dalam mendeteksi siapa saja aktor yang bermain dalam karena belum bisa mengawasi secara penuh hingga mungkin timbul adanya ‘transaksi’ secara langsung antara anggota badan anggaran – swasta yang mau menangani proyek dari anggaran tersebut.

Kesulitan pihak terkait untuk mendeteksi – melacak hasil korupsi maupun *money laundry* terlihat juga pada kasus skandal Bank Century, dimana aset yang dicari belum tuntas ditemukan sehingga seolah-olah menjadi ‘drama’ tanpa akhir.

Dalam hal ini aparat hukum mempunyai kelemahan dalam mendeteksi dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai akuntansi keuangan. (sedangkan di sisi lain penjahat penyusun *creative accounting* tidak mengetahui konsekuensi atas perbuatan yg dilakukan). Di sini pula peran ilmu akuntansi serta akuntan juga dibutuhkan sebagai antagonis dalam ‘drama’ tersebut.

Kelemahan ini disebabkan beberapa faktor seperti belum adanya dukungan politik yang menyeluruh, penerapan hukuman yang belum efektif, upaya pemberantasan yang belum fokus, masih adanya konflik kepentingan

antraa lembaga serta anggapan bahwa lembaga anti korupsi seperti KPK yang tidak efektif dan efisien (Badjuri, 2011)

Ilmu Akuntansi dalam hal ini menjadi antagonis dalam dalam ‘drama’ tersebut dikenal dengan Akuntansi Forensik. Sudah jelas fungsi dari *forensic accounting* adalah “*the application of investigative and analytical skill for the purpose of resolving financial issue in a manner that meets standard required by courts of law*” (Hopwood et al., 2008:3). yang dapat diartikan sebagai penerapan investigasi dan keterampilan analitik untuk tujuan menyelesaikan masalah keuangan dengan cara yang memenuhi standar yang diperlukan oleh pengadilan.

Akuntansi Forensik ini sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam bidang hukum, di samping terdapat audit di bidang tersebut sehingga akuntansi (forensik) ini diartikan secara luas menjadi penerapan disiplin ilmu akuntansi dan auditing dalam bidang hukum.

Peran di luar negeri selain melakukan fungsinya pada perusahaan swasta besar dan instansi pemerintahan, sekolah distrik yang bermasalah dengan *fraud* dan masih berkaitan dengan dewan pendidikan setempat pun juga diselesaikan melalui akuntansi forensik dan beserta profesi terkait.

Akuntansi Forensik di negara kita sebetulnya sudah berjalan serta mendukung dalam pemberantasan ‘drama’ korupsi. Namun belum terlalu efektif dikarenakan masih terdapat ‘drama’ korupsi yang belum bahkan tidak ‘tercium’ pertunjukkannya.

Munculnya 'drama-drama' baru di negeri ini, meski 'drama' yang lain belum tuntas, penyebabnya yang melatar belakangi hampir sama menurut Bourdieu & Wacquan terdapat tiga konsep, yaitu habitus sebagai sarana arti praktis memori institusional untuk berpikir, bertindak dalam hal ini memanipulasi data akuntansi; lalu posisi sosial, yaitu konsep relasional yg menunjukkan ruang sosial tertentu dalam jaringan korupsi; dan adanya modal untuk melakukan.

Adanya kesempatan, jaringan yang cukup, dan didukung dengan lemahnya pengendalian intern instansi pemerintahan maupun swasta, lembaga-lembaga tertentu yg berpotensi dapat mendorong para aktor dalam menjadikan akuntansi sebagai protagonis dalam 'pertunjukan' mereka.

Meski demikian, akuntansi forensik di Indonesia, pernah mengalami tahun sukses, mulai terlihat pada kasus *money launrdy* Bank Bali dimana *PricewaterhouseCooper (PwC)* menemukan arus dana yang rumit seperti cahaya matahari yang mencuat (*sunbrust*) yang diringkas oleh sang auditor menjadi arus dana dari orang-orang tertentu yg terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu pada 2005 juga menjadi tahun sukses bagi akuntan forensik di Indonesia, saat itu terdapat dua kasus yang menonjol. Pertama, kasus pengadaan barang di KPU dimana BPK sebagai akuntan forensiknya (KPK berhasil menyelesaikan di pengadilan), serta kasus pada penggelapan L/C Bank BNI dimana PPATK sebagai akuntan forensiknya. (Tuanakotta, (2010) Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif).

Peran Akuntan, terutama akuntan forensik di Indonesia pada sektor publik lebih menonjol dari sektor privat. Terlihat jelas bahwa selain nilai kerugian yg ditemukan sangat menakjubkan, kisah ‘drama’ pada sektor publik lebih dramatis karena adanya kolusi antara penyelenggara negara dengan calo perkara dari sektor swasta.

Dalam penelusuran sebuah kasus baik korupsi maupun money laundry, akuntansi forensik memiliki berbagai teknik yang digunakan. Hal ini yang juga menentukan suksesnya akuntansi forensik dalam mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan dari sebuah kasus pidana korupsi – money laundry di samping melakukan investigasi dengan melakukan *reperform* dalam laporan keuangan (misal dalam kasus *mark up*)

Sebagai contoh, melalui operasi penyamaran, dapat menelusuri kasus suap antara Jaksa Agung Urip dengan Artalyta Suryani. Metode selanjutnya yaitu *follow the money* dalam pendeteksian fraud pada kasus L/C BNI sebesar Rp 1,3 Milyar yang sebelumnya dipergunakan oleh Kantor Akuntan PwC dalam penelusuran aliran dana Bank Bali.

Akuntansi forensik di sini juga berperan dalam bentuk preventif lain di samping adanya pemeriksaan laporan keuangan. Lembaga terkait, BPK, menjadi salah satu lembaga yang memberi pelatihan pada auditor BUMN BUMD dalam oeningkatan kompetensi, tertarik di bidang ini sekaligus dapat mengaplikasikan (berperan) dalam penanggulangan ‘drama’ korupsi di negara ini.

Dari beberapa kasus di luar negeri yang saya jadikan contoh dapat dilihat jelas bagaimana akuntansi memiliki peran protagonis sekaligus antagonis, dari bagaimana adanya *'skillfull' accounting practice* sekaligus bagaimana penelusuran hingga ditemukannya fraud dan indikasi korupsi maupun money laundry, lalu profesi 'kembar' akuntan-audit dimana akuntan dapat berperan sebagai aktor dalam sebuah kasus. Di Indonesia sendiri protagonis akuntansi belum terlalu 'terlihat', hal inilah yang menjadi motivasi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peranan protagonis dan antagonis akuntansi dalam sebuah 'drama' korupsi-money laundering.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran akuntansi dalam melakukan tindak pidana korupsi dan bagaimana peran dalam pemberantasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui peranan akuntansi baik dalam melakukan tindak korupsi maupun dalam pemberantasannya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Pada nantinya kita akan mengetahui bagaimana step/langkah secara teori dalam melakukan pemberantasan korupsi melalui ilmu akuntansi yang lebih spesifik lagi melalui akuntansi forensik.

b. Praktis

Setelah mengetahui step secara teori melalui ilmu akuntansi yg diperoleh, diharapkan dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam sebuah kasus nyata.

c. Kebijakan

Dari beberapa contoh kasus yang telah disebutkan dalam latar belakang, manfaat penelitian berupa kebijakan sendiri adalah pemereintah maupun komite audit dapat membuat regulasi baru yang lebih ketat agar tak terdapat celah dalam melakukan tindak pidana korupsi serta *moneylaundering* di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II: Landasan Teori

Berisi mengenai landasan teori yang mendukung penulisan proposal penelitian ini, review penelitian terdahulu dan kerangka berpikir

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi desain penelitian, pendekatan penelitian serta situs, informan dan metode pengumpulan data

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi gambaran umum subjek dan objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian

Bab V: Simpulan dan Saran

Pada bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran terkait penelitian tersebut

